



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR //^g/_g TAHUN /^g/_g 98**

TENTANG

**RUANG LINGKUP DAN JENIS - JENIS RETRIBUSI DAERAH
TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II**

MENTERI DALAM NEGERI

Mengingat :
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu ditetapkan Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :
Pertimbangan Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor S-016/MK.14/1998 tanggal 12 Juni 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RUANG LINGKUP DAN JENIS - JENIS RETRIBUSI DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Kepala Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Kepala Daerah Tingkat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
- d. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- e. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial kerena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Perizinan.....

- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS-JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan Retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum;
- f. Retribusi Pasar;
- g. Retribusi Air Bersih;
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penitipan Anak;
- f. Retribusi.....

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Perjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Gangguan;
- e. Retribusi Izin Trayek;
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

BAB III

JENIS-JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Jenis Retribusi Daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum :
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
- b. Retribusi Jasa Usaha :
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 5) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 6) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 - 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 8) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- c. Retribusi

c. Retribusi Perizinan Tertentu ;

- 1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- 2) Retribusi Izin Trayek;

Pasal 7

Jenis Retribusi Daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum :
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catafan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Retribusi Pasar;
 - 7) Retribusi Air Bersih;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. Retribusi Jasa Usaha ;
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Terminal;
 - 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 5) Retribusi Tempat Penitipan Anak;
 - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 7) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 8) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - 9) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 10) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 - 11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 12) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
 - 13) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
 - 1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 3) Retribusi Izin Trayek;
 - 4) Retribusi Izin Gangguan;
 - 5) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

RUANG LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 8

Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I adalah :

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1) Pelayanan Kesehatan terdiri dari Pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan atau dikelola Daerah Tingkat I.
 - 2) Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain laik jalan, uji emisi/asap, uji rem, uji lampu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu untuk mengganti biaya peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Pengujian Kapal Perikanan adalah Pemeriksaan untuk Kapal Penangkap Ikan yang menjadi kewenangan Daerah untuk memastikan kapal tersebut laik layar.
- b. Retribusi Jasa Usaha ;
- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat Milik Daerah, tidak termasuk pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum.
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan meliputi pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, tembak , hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 3) Penjualan Produksi Usaha Daerah, antara lain, penjualan bibit tanaman, bibit tembak , bibit ikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 4) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa antara lain Penginapan, Pesanggrahan, Villa, motel milik Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 5) Pengolahan

- 5) Pengolahan Limbah Cair antara lain pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 6) Sarana Tempat Pendaratan Kapal antara lain penyediaan dermaga perikanan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 7) Tempat Rekreasi dan Olah Raga antara lain tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - 8) Penyeberangan di Atas Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
- 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Pemberian Izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas diatas 20.000 m² sesuai dengan Tata Ruang Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Izin Trayek adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum antar Daerah Tingkat II didalam satu Propinsi.
- Pasal 9
- Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat II terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum.
 - 1) Pelayanan Kesehatan terdiri dari Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, antara lain jasa obat, jasa medis, jasa tindakan, jasa fasilitas dan akomodasi.
 - 2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri perdagangan.
 - 3). Pelayanan

- 3) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi :
- Pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - Penerbitan Akte Kelahiran;
 - Penerbitan Akte Perkawinan;
 - Penerbitan Akte Perceraian;
 - Penerbitan Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - Penerbitan Akte Ganti Nama Bagi WNA dan WNI;
 - Penerbitan Akte Kematian.
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran,pengabuan mayat dan sewa tempat pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 5). Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 6) Pasar meliputi fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.
- 7) Air Bersih meliputi pelayanan penyediaan, fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi jasa/ pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat- alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- 9) Penggantian biaya cetak peta antara lain pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- b. Retribusi Jasa Usaha :
- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Pemberian Izin atas penggunaan Tanah kepada orang atau badan Usaha pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah Tingkat II.
- 2) Pasar

- 2) Pasar Grosir dan atau Pertokoan meliputi Pasar Grosir berbagai jenis, barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 3) Terminal meliputi Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, dengan maksud untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 4) Tempat Khusus Parkir meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 5) Tempat Penitipan Anak meliputi penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 6) Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi penjualan hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah Tingkat II, antara lain, penjualan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan.
- 7) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 8) Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 9) Rumah Potong Hewan meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- 10) Tempat Pendaratan Kapal antara lain penyediaan dermaga Perikanan dan atau bukan Perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II;
- 11) Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi tempat dan fasilitas rekreasi, periwata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah Tingkat II.
- 12). Penyeberangan

12) Penyeberangan di Atas Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

13) Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan Limbah Cair rumah tangga, perkantoran, dan Industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

c. Retribusi Perizinan Tertentu :

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian Izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 s/d 20.000 m² dikaitkan dengan tata ruang Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- 2) Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bengunan termasuk dalam pemberian izin ini antara lain kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunannya, dan pengawasan penggunaan bangunan.
- 3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, meliputi pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- 4) Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- 5) Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Jenis-jenis Retribusi Daerah DKI Jakarta merupakan gabungan dari jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11.....

Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dapat menjadi Retribusi Daerah Tingkat II apabila Retribusi tersebut telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1998

MENTERI DALAM NEGERI



SYARWAN HAMID